Muslim Ahmadiyah dan Indonesia

100 Tahun Keberagamaan & Kerja Kemanusiaan

JILID 1

Editor
Ismatu Ropi & Dedy Ibmar

Dipindai dengan CamScanner

Muslim Ahmadiyah dan Indonesia

100 Tahun Keberagamaan & Kerja Kemanusiaan

JILID 1

Ahmad Gaus AF
Musdah Mulia
Amin Mudzakkir
Husein Muhammad
Fariz Alnizar
Ahmad Fuad Fanani
Suhara Manullang
Hajam
Daden Sukendar
Abdul Mu'ti dan Azaki Khoirudin
Ahmad Najib Burhani
Lukman Hakim Saifuddin
Aloys Budi Purnomo Pr
Budhy Munawar-Rachman
Philip K. Widjaja
Dewi Kanti Setyaningsih
Thau'am Ma'rufah
Suaib Prawono
Djohan Adjuan
Anick HT
Angelique Maria Cuaca
Satria Adhitama
Denny JA
Soleman B. Ponto
Mahmudi

E. Imam Maksudi
Taslim Syahlan
Nina Nurmila
Daniel Awigra
Ade Armando
Halili Hasan
Tedi Kholiludin
Syamsul Alam Agus
Yonggris
Eva Kusuma Sundari
Alissa Wahid
Antonius Subianto Bunjamin
Nurul Arifin Husein
Mohammad Roqib
Tjahjono D. Gondhowiardjo
Elin Yunita Kristanti
Neng Hannah
Zet. A. Sandia
Setyawan Budy
Muhammad Subhi Azhari
Fachruddin Zuhri
Alifatul
Irwansyah
Catur Wahyudi
Khoirotun Nisak

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Dipindai dengan CamScanner

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00670.00.02.001
Tim Penulis
MUSLIM AHMADIYAH DAN INDONESIA:
100 TAHUN KEBERAGAMAAN DAN KERJA KEMANUSIAAN JILID 1

xxvi, 346 hlm., 23 cm
ISBN 978-623-08-2116-5 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-08-2117-2 (jil.1)
ISBN 978-623-08-2118-9 (jil.2)

Cetakan ke-1, Desember 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Ismatu Ropi & Dedy Ibmar
Copy Editor : Tim RGP
Setter : Eka Rinaldo
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

RAJAWALI PERS
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:
Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
Zaki Firdaus Syahid v

KATA PENGANTAR EDITOR
Ismatu Ropi dan Dedy Ibmar vii

DAFTAR ISI xxi

BAGIAN I
SEJARAH, SPIRITUALITAS, DAN IDENTITAS AHMADIYAH 1

01. Ahmadiyah dan Islam *Raḥmatan lil-'Ālamīn*
Ahmad Gaus AF 2

02. Memahami Ahmadiyah Melalui Ziarah Spiritual
Musdah Mulia 9

03. Ahmadiyah yang Saya Kenal
Amin Mudzakkir 23

04. Menyusuri Jalan Cahaya di Bumi Qadian
Husein Muhammad 27

05. Ahmadiyah: Sejarah yang Retak, Harapan yang Terus Menyala
Fariz Alnizar 42

06. Menggugat Pembajakan Otoritas Tuhan
Ahmad Fuad Fanani 48

07. Kemanusiaan yang Melampaui Perbedaan
Suhara Manullang 53

08. Rasionalitas Ahmadiyah dalam Memahami Islam
Hajam 55

09. Ahmadiyah Organisasi Khidmah yang Ramah Penebar Rahmah
Daden Sukendar 63

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN II
TOLERANSI, KONTRIBUSI, DAN NILAI KEBANGSAAN 73

10. Ahmadiyah dan Urgensi Pluralisme Positif di Indonesia
Abdul Mu'ti dan Azaki Khoirudin 74

11. Ahmadiyah dan Penguatan *Nation Building* di Indonesia
Ahmad Najib Burhani 82

12. Mari Bangun Kesalingan
Lukman Hakim Saifuddin 87

13. Ahmadiyah dan Gereja Katolik
Aloys Budi Purnomo Pr 94

14. Sumbangan Ahmadiyah untuk Islam Indonesia
Budhy Munawar-Rachman 96

15. Refleksi 100 Tahun Ahmadiyah di Indonesia: Perspektif dari Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi)
Philip K. Widjaja 106

16. Spirit Kebersamaan dan Kemanusiaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia
Dewi Kanti Setyaningsih 110

17. Resiliensi Transformasional dan Agensi Perempuan Ahmadiyah dalam Menghadapi Diskriminasi Berlapis
Thau'am Ma'rufah 112

18. Ahmadiyah dalam Lanskap Kearifan Lokal Sulawesi Selatan: Tantangan dan Harapan Menuju Toleransi
Suaib Prawono 121

19. Jalinan Persaudaraan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Medan dengan Umat Khonghucu
Djohan Adjuan 130

20. Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Transformasi Gerakan
Anick HT 135

Dipindai dengan CamScanner

21. Menguatkan Kemanusiaan dan Kesetaraan dalam Perayaan 100 Tahun JAI
Angelique Maria Cuaca 142

22. Cinta Putih Ahmadiyah untuk Indonesia
Satria Adhitama 144

23. Bendera Merah Putih di Tempat Pengungsian
Denny JA 150

24. Ahmadiyah dan Tugas Menjaga Keutuhan NKRI
Soleman B. Ponto 153

25. Moderasi dan Kontribusi Kemanusiaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Mahmudi 155

26. Ikhtiar Ahmadiyah Menjaga Persatuan dan Merawat Kebangsaan
E. Imam Maksudi 157

27. Jemaat Ahmadiyah dan Wajah Islam Damai dalam Kancah Global
Taslim Syahlan 159

BAGIAN III
DISKRIMINASI DAN ADVOKASI HAK-HAK KONSTITUSIONAL 163

28. Stop Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Muslim Ahmadiyah Indonesia
Nina Nurmila 164

29. Dari Manislor ke Jenewa: Perjalanan Advokasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia
Daniel Awigra 171

30. Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Harus Akhiri Ketidakadilan terhadap Ahmadiyah
Ade Armando 177

Dipindai dengan CamScanner

31. Politik Institusionalisasi Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Halili Hasan 186

32. Politik Eksklusi dan Strategi Berjejaring Komunitas Ahmadiyah
Tedi Kholiludin 198

33. Refleksi Advokasi Pemenuhan Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Belajar dari Kolaborasi dengan YSK
Syamsul Alam Agus 204

34. 100 Tahun Ahmadiyah di Indonesia: Refleksi atas Tantangan dan Kontribusi dalam Keberagaman Beragama
Yonggris 210

35. Ahmadiyah dan Ujian Spiritual Kebangsaan Kita
Eva Kusuma Sundari 214

BAGIAN IV
ETIKA SOSIAL DAN NILAI KEMANUSIAAN 221

36. Menjadi *"Khair al-Nās"*: Refleksi Saya Bersama Jemaat Ahmadiyah
Alissa Wahid 222

37. Jemaat Ahmadiyah: Komunitas Pencinta Damai
Antonius Subianto Bunjamin 224

38. Tafsir Boleh Beda, Tapi Kasih Sayang Harus Sama
Nurul Arifin Husein 226

39. Menjalani *Fastabiqul Khairāt* melalui Apresiasi dan Aksi
Mohammad Roqib 229

40. Peran Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Kebutaan
Tjahjono D. Gondhowiardjo 237

Dipindai dengan CamScanner

41. *Love for All, Hatred for None*: Inspirasi untuk Mewartakan Toleransi
Elin Yunita Kristanti 251

42. Menyulam Jalan Inklusi; Refleksi dan Spirit Transformasi Bersama Amatul Shafi di Fatayat NU Jawa Barat
Neng Hannah 257

43. Dekolonialisasi Beragama di Indonesia, Mungkinkah? Coretan Reflektif dari Perjalanan ke Jalsah Salanah 2024
Zet. A. Sandia 264

44. *Hanebu Sauyun* Bersama Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Setyawan Budy 270

45. Dari Kerukunan, Kebebasan ke Moderasi Beragama: Dampaknya bagi Kelompok Minoritas
Muhammad Subhi Azhari 273

46. Menjaga Harmoni, Merawat Anak Bangsa
Fachruddin Zuhri 280

47. Ahmadiyah dan Sekoci Damai bagi Indonesia
Alifatul 283

48. Mengenal Lebih Dekat Ahmadiyah Melalui Berbagai Disiplin Ilmu
Irwansyah 290

49. Basis Nilai-Nilai Kekuatan Kebertahanan Sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Catur Wahyudi 297

50. Melampaui Narasi Media: Menemukan Wajah Damai Ahmadiyah
Khoirotun Nisak 309

DAFTAR PUSTAKA **313**
TENTANG PENULIS **325**
TENTANG EDITOR **345**

Dipindai dengan CamScanner

31. Politik Institusionalisasi Diskriminasi dan Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Halili Hasan

Indonesia adalah negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pilihan politik para pendiri bangsa untuk tidak mendasarkan negara ini pada satu identitas partikular tertentu merupakan kearifan politik *(political wisdom)* sekaligus langkah objektif untuk merekognisi (baca: mengakui) seluruh elemen pembentuk keindonesiaan. Dalam konteks itu, tidak ada satu pun warga negara yang diperkenankan untuk dieksklusi dari pengakuan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Artinya, kebinekaan Indonesia sejatinya meniscayakan prinsip inklusivitas.

Masalahnya, kenyataan di lapangan tidak selalu mencerminkan kondisi ideal tersebut. Merujuk pada data longitudinal SETARA Institute (2017-2024) aneka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sering terjadi secara berulang. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah komunitas Muslim Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang terus mengalami diskriminasi dan intoleransi, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Bahkan, diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI telah dilembagakan melalui regulasi dan komisi atau tindakan langsung *(commission/direct action)*.

Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perhatian terhadap pemenuhan hak-hak kelompok minoritas agama berada dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sebagai hak dasar. KBB, secara substantif, dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik untuk individu ataupun kelompok, pemenuhannya harus dijamin oleh negara (Davis,

Dipindai dengan CamScanner

2002). Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak atau absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi dan kondisi apa pun (Hasani dan Naipospos, eds., 2011).

Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang sangat memadai untuk mengimplementasikan KBB. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (*grundnorm*) perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (*staatsfundamentalnorm*). Pancasila, sebagai dasar negara, menawarkan fondasi filosofis dan ideologis untuk kebebasan beragama, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi dasar hukum dan konsensus nasional yang mengatur visi dan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai hukum dasar sekaligus konsensus nasional, UUD NRI 1945 secara tegas menjunjung tinggi kesetaraan dengan meletakkan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan warga negara. Konstitusi RI berkomitmen untuk melindungi setiap warganya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Prinsip non-diskriminasi merupakan bentuk penegasan konsensus nasional bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara, apa pun identitas mereka dan berapa pun jumlah mereka dalam suatu kelompok. Setiap warga negara berhak memeluk agama atau keyakinan dan menjalankan ibadah. Konstitusi negara juga menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal yang sama pada ayat (2) menekankan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Sedangkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang dirumuskan langsung oleh para pendiri negara (*founding parents*), menyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dipindai dengan CamScanner

Jaminan konstitusional UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa hak beragama, atau pemelukan suatu agama dan keyakinan oleh seseorang, merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sangat esensial (Mahkamah Konstitusi, 2008). Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa hak beragama adalah hak dasar yang sangat asasi. Hak beragama bukan pemberian negara atau golongan mana pun. Oleh karena itu, negara tidak boleh mewajibkan atau bahkan mencampuri urusan agama warganya masing-masing.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfil*), dan menghormati (*to respect*) nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 harus dilakukan dalam satu tarikan napas; bila salah satu kewajiban dilaksanakan, maka kewajiban lainnya pun harus dilakukan. Pada titik ini, pemerintah harus konsisten dalam menegakkan HAM.

Namun demikian, berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terus terjadi secara berulang. Terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan. SETARA Institute mengidentifikasi tiga klaster utama dalam implementasi mandat konstitusional KBB, yaitu inkongruensi (ketidakseimbangan) antara regulasi turunan dan jaminan konstitusional (baca: dengan jaminan konstitusional); lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara; dan belum optimalnya kinerja aparat pemerintahan (Halili, 2008).

Pelembagaan Diskriminasi dan Intoleransi terhadap JAI

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengalami pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, baik dalam pelaksanaan ibadah, pembangunan rumah ibadah, administrasi, maupun pelayanan publik secara umum. Terdapat berbagai produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mendorong diskriminasi semakin massif terhadap JAI. Bahkan, diskriminasi tersebut telah terinstitusionalisasi melalui produk kebijakan yang diskriminatif dan intoleran, serta melalui tindakan langsung yang menyasar JAI di berbagai wilayah.

Dalam konteks regulasi, penulis memetakan persoalan regulasi yang diadaptasi dari SETARA Institute (Yosarie dkk., 2019) dan Komnas

Dipindai dengan CamScanner

Perempuan (2008). Berbagai kebijakan di tingkat nasional secara formal menjadikan Ahmadiyah sebagai objek diskriminasi dan intoleransi, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri masing-masing bernomor: 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
3. Surat Edaran Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984
4. Surat Dirjen Sospol No. 05/IS/IX/1994 tanggal 16 September 1994 tentang pelarangan Ahmadiyah Indonesia secara nasional
5. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 16 Agustus 1969 No. B.523/C/8/1969 tentang ketentuan/dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan
6. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B.170/B.2/1/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang pelarangan aliran kebatinan/kepercayaan
7. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. R-614/D.1/8/1983 tanggal 18 Agustus 1983 tentang pemeriksaan dua orang anggota Jemaat Ahmadiyah

Berbagai regulasi diskriminatif juga dapat ditemukan di tingkat provinsi, antara lain, sebagai berikut.

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah
1.	Provinsi Jawa Barat	Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat
2.	Provinsi Jawa Barat	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 188.3/15-Kesbangpol, tertanggal 14 Maret 2011 kepada Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, tentang Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011
3.	Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

No.	Provinsi	Produk Hukum Daerah
4.	Provinsi Banten	Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten
5.	Provinsi Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/KPTS/BAN. Kesbangpol & Linmas/2008 tentang Larangan Terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktivitas Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah di Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan yang Mengatasnamakan Islam dan Bertentangan dengan Ajaran Agama Islam
6.	Provinsi Jawa Timur	Surat Keputusan Gubernur No. 188/94 KPTS/13/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur
7.	Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Keputusan Sulawesi Selatan No. 563/KPTS/ BAN.KESBANGPOL tertanggal 04 Maret 2011.
8.	Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Edaran Gubernur No. 223.2/803/Kesbang Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Provinsi Sumatera Selatan	Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 45/2459/Ban. KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang Peringatan Pertama atas kegiatan Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Selatan
10.	Provinsi Jambi	Peraturan Gubernur Jambi No. 27 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jambi
11.	Provinsi Bengkulu	Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu
12.	Provinsi Jawa Barat	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota berbagai pengaturan secara formal melembagakan diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI, antara lain sebagai berikut:

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
1.	Kota Depok	Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Depok

Dipindai dengan CamScanner

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
2.	Kota Depok	Keputusan Walikota Depok No. 821.29/153/ Kpts/Kesbangpol&Linmas/Huk/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah
3.	Kota Bekasi	Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi
4.	Kabupaten Bekasi	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Operasional Penanganan Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Bekasi
5.	Kota dan Kabupaten Tasikmalaya	Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya tanggal 2 Agustus Nomor 450/Kep.387-Kesra/2005, 450/132/ Kesra, 2708/0.2.17/Dsp.5/08/2005, Nopol. B/844/ VIII/2005/Polresta dan Nopol. B/417/VIII/2005/ Polres tentang Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya
6.	Kota Tasikmalaya	Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Komandan Kodim (Dandim) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Tasikmalaya No No.450/Kep.72-Kesbang/2007, No 127/337/DPRD/VIII/2007, No B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No B/610/VIII/2007, No B/1039/VIII/2007/Pol tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.
7.	Kota Bogor	Keputusan Walikota No. 300.45-122 tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Bogor
8.	Kabupaten Serang	Peraturan Bupati Serang No 8 Tahun 2011 tertanggal 10 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas JAI di Kabupaten Serang
9.	Kota Banjarmasin	Surat Keputusan Walikota Banjarmasin tertanggal 1 Maret 2011 tentang larangan Aktivitas JAI di Kota Banjarmasin
10.	Kabupaten Kuningan	Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP. 857/0.2.22/ Dps.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
11.	Kabupaten Kuningan	Surat Keputusan Bersama II tertanggal 03 Januari 2005 tentang Pelarangan Seluruh Kegiatan/ Ajaran Ahmadiyah Serta Aktivitas Keagamaan yang Bertentangan dengan Ajaran Islam
12.	Kota Pontianak	Peraturan Walikota Pontianak No. 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Hukum Kota Pontianak
13.	Lombok Barat	Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat
14.	Kabupaten Pandeglang	Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Pandeglang
15.	Kota Samarinda	Surat Keputusan Walikota Samarinda tertanggal 25 Februari 2011 No. 200/160/BKPPM.1/II/2011 tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Samarinda.
16.	Kota Pekanbaru	Surat Walikota No. 450/BKBPPM/626 tahun 2010 tertanggal 12 Oktober 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah
17.	Kota Pekanbaru	Surat Walikota No. 450/BKBPPM/749 tertanggal 16 November 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah
18.	Kota Lubuklinggau	Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tertanggal 19 Februari 2011 No. 300/29/Kesbang.Pol&Linmas/2011
19.	Kabupaten Lebak	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan Penyebaran Aliran/Ajaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Lebak
20.	Kabupaten Kampar	Surat Bupati Kampar No. 450/PUM/2011/68 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kampar
21.	Kabupaten Konawe Selatan	Peraturan Bupati No. 1 tahun 2011 tertanggal 17 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe Selatan
22.	Kabupaten Sukabumi	Surat Keputusan Bersama No. 143 Tahun 2006 tentang Penutupan Sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi

Dipindai dengan CamScanner

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
23.	Kabupaten Cianjur	Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur, masing-masing No: 21 tahun 2005: No:. 51/02.19/ CS.3/10/2005; No: Kd.10.03/HM.01/147/2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur
24.	Kabupaten Garut	Surat Keputusan Bersama Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. 450/Kep.225-PEM/2005, B-1133/02-16/DP1/8/05, B/1455/VIII/2005, Kd.10.05.6/4/BA/731/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut
25.	Kabupaten Bogor	Surat DPRD Kab. Bogor Nomor 170/85-DPRD tanggal 18 Juli 2005 perihal Rekomendasi Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah
26.	Kabupaten Garut	Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/ Bakesbangpol tahun 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
27.	Kabupaten Boyolali	Surat Keputusan Camat Mojosongo No. 450/251/41/2013 tentang Laporan Kegiatan Ahmadiyah
28.	Kota Banjar	Surat Keputusan Walikota Nomor 450/Kpts.115. Huk/2011 tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar
29.	Kabupaten Ciamis	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 188.3/541-Pem. Um.1 tertanggal 18 Maret 2011
30.	Peraturan Bupati Bangka	Peraturan Bupati Bangka No. 11 Tahun 2011
31.	Kabupaten Bangka	SK Bupati No. 188.45/837/KESBANGLINMASPOL/2010 tertanggal 16 November 2010 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
32.	Kabupaten Subang	Surat Keputusan Camat Subang No: 450.1/35/Tib tertanggal 29 Januari 2016

Dipindai dengan CamScanner

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
33.	Kota Mataram	Seruan Walikota Mataram No. 008/283/X/INKOM/02 terkait Pengungsi Jemaat Ahmadiyah dari Lombok Timur
34.	Kabupaten Lombok Timur	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor: Sospol X.223.3/58/1983 tanggal 7 November 1983 tentang Penghentian sementara Kegiatan Ahmadiah Qadian di Lombok Timur
35.	Kabupaten Lombok Timur	Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong No: Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiah Cabang Pancor Lombok Timur
36.	Kabupaten Lombok Timur	Surat Edaran Bupati No: 045.2/134/KUM/2002 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Wilayah lombok Timur
37.	Kota Mataram	Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/ INKOM/02 terkait pengungsi Jemaat Ahmadiyah Dari Lombok Timur
38.	Kabupaten Lombok Barat	Surat Keputusan Bupati No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/ Faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat
39.	Kabupaten Sukabumi	SKB Nomor 143 Tahun 2006 tentang penutupan sementara tempat-tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi
40.	Kabupaten Sintang	Surat Keputusan Bersama Bupati Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Kepala Kepolisian Resor Sintang, Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Nomor: 450/10/ Kesbangpol/2021, Nomor: B-803/0.1.12/ Dsb.2/4/2021, Nomor: KEP/12/IV/2021, Nomor: B-1299/KK.14.10.1/BA.01.2/04/2021, Nomor: KeB/02/IV/2021 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang
41.	Kabupaten Sintang	Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No: 450/3278/BKBP-D1
42.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 300/226/Kesbangpol-c tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak

Dipindai dengan CamScanner

No.	Daerah	Produk Hukum Daerah
43.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 300/263/Kesbangpol.C tanggal 27 Agustus 2021 perihal Penghentian Aktivitas Operasional Bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak
44.	Kabupaten Sintang	Surat Bupati Sintang No: 331.1/4110/Satpol. PP-B/2021 tertanggal 8 September 2021 perihal Pembongkaran Bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak

Menurut data riset kolaboratif SETARA Institute, PB JAI, dan Yayasan Satu Keadilan (Yosarie dkk., 2022), jumlah total produk hukum diskriminatif yang berdampak pada pengurangan hak-hak konstitusional JAI setidaknya berjumlah 71 produk hukum, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal. Produk hukum yang tercatat dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Perundang-undangan: 16 peraturan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota
2. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): 47 kebijakan yang meliputi Surat Keputusan Bersama, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Wali Kota, Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Kejaksaan Agung, Surat Keputusan Camat, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri, Surat Seruan Wali Kota, dan Surat Edaran Gubernur
3. Non-Peraturan Perundang-undangan dan Non-KTUN: 8 instrumen hukum yang tidak termasuk dalam kategori peraturan maupun KTUN, meliputi fatwa dan surat dari Dewan Pimpinan MUI

Selain berbagai regulasi tersebut, JAI menjadi korban langsung dalam berbagai tindakan pelanggaran KBB. SETARA Institute mencatat berbagai pelanggaran KBB yang menimpa Ahmadiyah dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Dipindai dengan CamScanner

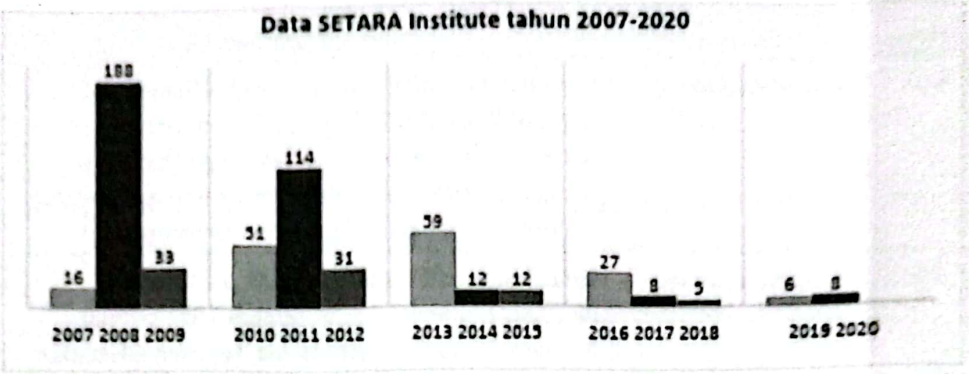

Sumber: SETARA Institute (lihat laman bebasberagama.id)

Lebih lanjut, berdasarkan identifikasi SETARA, terdapat sejumlah pola dalam tindakan persekusi yang dialami Jemaat Ahmadiyah di hampir semua wilayah keberadaannya. Identifikasi pola ini dibangun berdasarkan temuan kronologis berbagai peristiwa persekusi terhadap JAI dan kelompok minoritas agama lainnya. Pola-pola yang ditemukan secara berulang dalam berbagai peristiwa pelanggaran KBB adalah sebagai berikut:

1. Membangun soliditas kelompok Islam garis keras melalui dakwah
2. Memasang stiker atau spanduk penolakan dan permusuhan
3. Menggelar *tabligh akbar* dan membakar emosi umat
4. Mengancam penghentian kegiatan ibadah
5. Pemerintah daerah berinisiatif memfasilitasi dialog antara organisasi Islam garis keras dan JAI
6. Tekanan melalui surat pernyataan untuk tidak melakukan aktivitas ibadah secara terbuka, menyatakan kesediaan membongkar bangunan yang ditentang, bahkan berpindah keyakinan
7. Muspida mengeluarkan SKB atau produk kesepakatan yang umumnya merujuk pada fatwa MUI yang secara diskriminatif menyesatkan Ahmadiyah
8. Penyerangan oleh massa
9. Pemerintah daerah melalui Satpol PP melakukan penyegelan; atau organisasi Islam garis keras bersama Satpol PP atas perintah Bupati melakukan penyegelan

Dipindai dengan CamScanner

10. Pembiaran oleh polisi, setelah penyegelan, yang tidak jarang disertai kekerasan, aparat kepolisian justru ikut serta bersama Satpol PP melakukan penyegelan atas nama penegakan hukum.

Catatan Akhir

Pelembagaan diskriminasi dan intoleransi terhadap JAI menunjukkan bahwa penyelenggara negara secara sengaja melakukan pembangkangan (*betrayal*) terhadap norma dasar dan konstitusi negara. Hal ini mengindikasikan lemahnya kepemimpinan politik (*political leadership*) dalam mewujudkan kebinekaan yang inklusif, yang seharusnya menghimpun seluruh anak bangsa dan warga negara.

Untuk mendekonstruksi praktik pengingkaran terhadap jaminan konstitusional ini, dibutuhkan kemauan politik (*political will*) dari para pejabat publik. *Revisit* (peninjauan ulang) terhadap berbagai kebijakan—baik dalam bentuk perbaikan maupun pencabutan regulasi—bukanlah hal yang mustahil. Penyelenggara negara hanya perlu memiliki kemauan dan keteguhan untuk tegak lurus pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bahwa negara harus dijalankan berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan menjunjung tinggi KBB bagi seluruh warga negara.

Penyelenggara negara tidak boleh kalah, apalagi tunduk, pada preferensi organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi Islam konservatif, dan kelompok-kelompok intoleran lain yang menyebarkan intoleransi, pembatasan (restriksi), bahkan persekusi terhadap JAI dan kelompok minoritas agama lainnya dengan mengatasnamakan kehendak warga negara mayoritas. []

Dipindai dengan CamScanner